



**P U T U S A N**

**Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MARTONO Alias LIPONG Bin DAKUNAH;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 20 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kapringan Blok Menggerjati RT.014  
RW.004 Kecamatan Krangkeng Kabupaten  
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 12 April 2021;

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Oto Suyoto, S.H., 2. Gustiar Fristiansah, S.H.,M.H. dan kawan-kawan Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 171/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 17 Juni 2021 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTONO Alias LIPONG Bin DAKUNAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MARTONO Alias LIPONG Bin DAKUNAH** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam, Nopol E 4876 RZ Noka MH8DL11AZGJ122489, Nosin CGA110122886
  - **Dikembalikan kepada saksi korban CASMA Alias RUDI selaku pemiliknya**
  - 5 (lima) buah anak kunci leter T/Astag
  - 2 (dua) buah kunci gogol No. 10
  - 1 (satu) buah obeng
  - **Agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MARTONO Alias LIPONG Bin DAKUNAH** pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Area Pesawahan yang berada di Blok Lissus Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi korban CASMA Alias RUDI berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam, Nopol E 4876 RZ Noka MH8DL11AZGJ122489, Nosin CGA110122886 miliknya menuju area Pesawahan yang berada di Blok Lissus Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, setibanya di tempat yang dituju saksi korban memarkirkan sepeda motornya dengan posisi dikunci stang kemudian saksi korban berjalan kaki menuju area pesawahan untuk menggembala bebek.
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib, ketika Terdakwa melintas di area pesawahan di Blok Lissus Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban yang sedang dalam kondisi terparkir jauh dari lokasi pemiliknyanya yaitu saksi korban yang sedang menggembala bebek, sehingga melihat hal tersebut, terdakwa langsung mencari cara untuk mengambil sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik saksi korban dengan cara awalnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil mengawasi situasi dan kondisi sekitar tempat kejadian yang dalam kondisi sepi, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci leter T/Astag dengan gagang kunci gogol nomor 9-10 selanjutnya terdakwa membuka kunci kontak sepeda motor dengan memasukan kunci tersebut ke dalam lubang kunci contact dan memutarnya ke kanan searah jarum jam hingga berhasil dibuka, dan setelah itu menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dari area pesawahan.

- Bahwa ketika Terdakwa sedang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban keluar dari area pesawahan, tiba-tiba perbuatan tersebut diketahui oleh saksi SARWIN yang juga sedang berada tidak jauh dari lokasi, kemudian saksi SARWIN langsung berteriak maling dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dengan dibantu oleh warga setempat, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Bin Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa pada waktu kejadian saksi mendengar ada yang mencuri sepeda motor sepeda motor yang tertangkap oleh warga;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut ternyata Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut yakni sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.Pol. E-4876-RZ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian, sepeda motor tersebut diparkir pada pinggir sawah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah kunci letter T, 2 (dua) buah kunci gogol dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Waryono Bin Ivan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi mendengar ada yang mencuri sepeda motor sepeda motor yang tertangkap oleh warga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Desa Sleman Lor Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah saksi melihat kejadian tersebut ternyata Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut yakni sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam No.Pol. E-4876-RZ;
- Bahwa pada waktu kejadian, sepeda motor tersebut diparkir pada pinggir sawah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah kunci letter T, 2 (dua) buah kunci gogol dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani, yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekira jam 14.30 Wib di area persawahan blok Lisus Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang dan diambil oleh orang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam, Noka: MH8DL11AZGJ122489, Nosin: CGA110122886, Nomor Polisi E-4876-RZ, dan STNK telah hilang;
- Bahwa pada waktu terjadinya pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam Noka: MH8DL11AZGJ122489, Nosin: CGA110122886, Nomor Polisi E-4876-RZ, pada waktu itu saksi sedang berada di area persawahan blok Lisus/sondol Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, saksi sedang mengembala bebek, dan saksi tahu sepeda motor milik saksi ada yang mengambil setelah banyak orang yang berlarian ke jalan sambil pada berteriak maling... maling, kemudian saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada diparkiran, lalu saksi mencari informasi dari orang-orang yang saksi tidak kenal, dan menerangkan bahwa ada maling motor tertangkap dan diamankan dibalai Desa Sleman dan disana banyak massa, lalu saksi ke salah satu perangkat Desa Sleman, dan menerangkan bahwa pelakunya sudah diamankan di Polsek Sliyeg berikut sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru hitam, dan saksi tahu bahwa sepeda motor saksi yang hilang atau diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam, Noka: MH8DL11AZGJ122489, Nosin: CGA110122886, Nomor Polisi E-4876-RZ;
  - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 12 april 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa naik ojek di daerah kedokan dengan tujuan ke Desa Sleman Kecamatan Sliyeg selanjutnya sampai di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Terdakwa turun dan langsung membayar uang ojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berjalan menyusuri kali dan area persawahan, sesampai di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg tepatnya di area persawahan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sartria yang sedang diparkir dibawah pohon mangga lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm



Terdakwa langsung mendekati nya dan langsung mengeluarkan kunci leter T dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung membawa dan menaiki sepeda motor tersebut dan sesampai dipertengahan jalan, Terdakwa diberhentikan oleh salah satu warga dan langsung dipukuli sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa langsung lari dan pada saat itu juga salah satu warga meneriaki maling.maling sehingga banyak warga berdatangan dan langsung menghakimi Terdakwa secara beramai ramai kemudian datang petugas dari kepolisian Polsek Sliyeg dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor Suzuki Satria yang Terdakwa ambil tersebut dikarenakan telah keburu ditangkap warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil sepeda motor dan pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam, Nopol E 4876 RZ Noka: MH8DL11AZGJ122489, Nosin: CGA110122886;
- 5 (lima) buah anak kunci leter T/Astag;
- 2 (dua) buah kunci gogol No. 10;
- 1 (satu) buah obeng;

disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga dikarenakan telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam, Noka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8DL11AZGJ122489, Nosin: CGA110122886, Nomor Polisi E-4876-RZ;

- Bahwa saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani yang menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekira jam 14.30 Wib di area persawahan blok Lisus Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;
- Bahwa barang milik saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani yang hilang dan diambil oleh orang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam, Noka: MH8DL11AZGJ122489, Nosin: CGA110122886, Nomor Polisi E-4876-RZ, dan STNK telah hilang;
- Bahwa pada waktu terjadinya pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam Noka: MH8DL11AZGJ122489, Nosin: CGA110122886, Nomor Polisi E-4876-RZ, pada waktu itu saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani sedang berada di area persawahan blok Lisus/sondol Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani sedang mengembala bebek, dan saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani tahu sepeda motor milik saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani ada yang mengambil setelah banyak orang yang berlarian ke jalan sambil pada berteriak maling... maling, kemudian saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani melihat sepeda motor saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani sudah tidak ada diparkiran, lalu saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani mencari informasi dari orang orang yang saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani tidak kenal, dan menerangkan bahwa ada maling motor tertangkap dan diamankan dibalai Desa Sleman dan disana banyak massa, lalu saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani ke salah satu perangkat Desa Sleman, dan menerangkan bahwa pelakunya sudah diamankan di Polsek Sliyeg berikut sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru hitam, dan saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani tahu bahwa sepeda motor saksi yang hilang atau diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya sebelum kejadian pada hari senin tanggal 12 april 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa naik ojek di daerah kedokan dengan tujuan ke Desa Sleman Kecamatan Sliyeg selanjutnya sampai di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Terdakwa turun dan langsung membayar uang ojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berjalan menyusuri kali dan area persawahan, sesampai di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg tepatnya di area persawahan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm



Suzuki Satria yang sedang diparkir dibawah pohon mangga lalu Terdakwa langsung mendekati nya dan langsung mengeluarkan kunci leter T dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung membawa dan menaiki sepeda motor tersebut dan sesampai dipertengahan jalan, Terdakwa diberhentikan oleh salah satu warga dan langsung dipukuli sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa langsung lari dan pada saat itu juga salah satu warga meneriaki maling..maling sehingga banyak warga berdatangan dan langsung menghakimi Terdakwa secara beramai ramai kemudian datang petugas dari kepolisian Polsek Sliyeg dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor Suzuki Satria yang Terdakwa ambil tersebut dikarenakan telah keburu ditangkap warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria tidak ada ijin dari pemiliknya dan akibatnya saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani selaku pemiliknya mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Barang Siapa”;**
2. **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**
3. **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,**



**memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,  
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

**Ad. I. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian Barang Siapa, maka perlu kiranya mempertimbangkan pendapat-pendapat para ahli hukum yang diantaranya adalah Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan “ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata ‘Barang Siapa’ dan kata ini adalah untuk menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain, hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau lebih tegasnya menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “Setiap Orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai unsur “Barang Siapa” yang tercantum dalam setiap Pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung arti yang sama karena unsur tersebut menunjukkan kepada siapa pun yang melakukan Kejahatan maupun pelanggaran yang diatur dalam KUHP (sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 2 KUHP yaitu Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana) maka orang tersebut harus dihukum tanpa pengecualian, kecuali terhadap orang-orang yang tidak dapat dipidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 KUH Pidana;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa MARTONO Alias LIPONG Bin DAKUNAH** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan bahwa Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, merupakan Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian terhadap unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil barang sesuatu yaitu sengaja dengan maksud untuk memiliki, mengambil barang yang dalam delik ini setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena apabila tidak ada nilai ekonomi sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu sedang diketahui bahwa sesuatu itu tidak ada nilai ekonominya. Dengan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut (S.R. Sianturi, S.H (1983:591-593);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. Lamintang (Delik khusus kejahatan terhadap harta dan kekayaan 2009:15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud memiliki” merupakan suatu bentuk perbuatan yang didasarkan pada sikap batin pelaku yang bertujuan untuk bertindak selayaknya sebagai seorang pemilik suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) yang dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian didapatlah fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga dikarenakan telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam, Noka: MH8DL11AZGJ122489, Nosin: CGA110122886, Nomor Polisi E-4876-RZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani yang menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekira jam 14.30 Wib di area persawahan blok Lisus Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani yang hilang dan diambil oleh orang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam, Noka: MH8DL11AZGJ122489, Nosin: CGA110122886, Nomor Polisi E-4876-RZ, dan STNK telah hilang;

Menimbang, bahwa pada waktu terjadinya pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria warna biru hitam Noka: MH8DL11AZGJ122489, Nosin: CGA110122886, Nomor Polisi E-4876-RZ, pada waktu itu saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani sedang berada di area persawahan blok Lisus/sondol Desa Sleman Kidul Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani sedang mengembala bebek, dan saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani tahu sepeda motor milik saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani ada yang mengambil setelah banyak orang yang berlarian ke jalan sambil pada berteriak maling... maling, kemudian saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani melihat sepeda motor saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani sudah tidak ada diparkiran, lalu saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani mencari informasi dari orang-orang yang saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani tidak kenal, dan menerangkan bahwa ada maling

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tertangkap dan diamankan dibalai Desa Sleman dan disana banyak massa, lalu saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani ke salah satu perangkat Desa Sleman, dan menerangkan bahwa pelakunya sudah diamankan di Polsek Sliyeg berikut sepeda motor Suzuki Satria Fu warna biru hitam, dan saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani tahu bahwa sepeda motor saksi yang hilang atau diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya sebelum kejadian pada hari senin tanggal 12 april 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa naik ojek di daerah kedokan dengan tujuan ke Desa Sleman Kecamatan Sliyeg selanjutnya sampai di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Terdakwa turun dan langsung membayar uang ojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berjalan menyusuri kali dan area persawahan, sesampai di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg tepatnya di area persawahan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sartria yang sedang diparkir dibawah pohon mangga lalu Terdakwa langsung mendekati nya dan langsung mengeluarkan kunci leter T dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung membawa dan menaiki sepeda motor tersebut dan sesampai dipertengahan jalan, Terdakwa diberhentikan oleh salah satu warga dan langsung dipukuli sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa langsung lari dan pada saat itu juga salah satu warga meneriaki maling..maling sehingga banyak warga berdatangan dan langsung menghakimi Terdakwa secara beramai ramai kemudian datang petugas dari kepolisian Polsek Sliyeg dan langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor Suzuki Satria yang Terdakwa ambil tersebut dikarenakan telah keburu ditangkap warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Satria tidak ada ijin dari pemiliknya dan akibatnya saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani selaku pemiliknya mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, Para Terdakwa telah mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk memperlancar perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian serta penjelasan tersebut diatas serta memperhatikan fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bersesuaian satu dengan yang lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna biru hitam No.Pol. E-4876-RZ yakni milik dari saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani yang untuk dimiliki secara melawan hukum yakni setelah sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, secara melawan hukum, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu kualifikasi telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, untuk itu terhadap unsur inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa pada waktu kejadian tersebut diatas, Terdakwa awalnya sebelum kejadian pada hari senin tanggal 12 april 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa naik ojek didaerah kedokan dengan tujuan ke Desa Sleman Kecamatan Sliyeg selanjutnya sampai di Desa Tambi Kecamatan Sliyeg Terdakwa turun dan langsung membayar uang ojek sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa berjalan menyusuri kali dan area persawahan, sesampai di Desa Sleman Kecamatan Sliyeg tepatnya di area persawahan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sartria yang sedang diparkir dibawah pohon mangga lalu Terdakwa langsung mendekati nya dan langsung mengeluarkan kunci leter T dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung membawa dan menaiki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang telah merusak kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sartria milik saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani tersebut dengan maksud agar tercapai tujuannya untuk mempermudah agar suatu barang tersebut dapat dikuasai, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan



dengan Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani esensi dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam, Nopol E 4876 RZ Noka MH8DL11AZGJ122489, Nosin CGA110122886;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, adalah milik dari saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dikembalikan kepada saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah anak kunci leter T/Astag;
- 2 (dua) buah kunci gogol No. 10;
- 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan ini lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTONO Alias LIPONG Bin DAKUNAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru hitam, Nopol E 4876 RZ Noka MH8DL11AZGJ122489, Nosin CGA110122886;
- Dikembalikan kepada saksi Casma Alias Rudi Bin Suryani;**
- 5 (lima) buah anak kunci leter T/Astag;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci gogol No. 10;
- 1 (satu) buah obeng;

**Dimusnahkan:**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh Yanto Ariyanto, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H.,M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, SH..MH.

Yanto Ariyanto, S.H.,M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rustati, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2021/PN Idm

